



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

Email: bab.tapan@gmail.com

**KEPUTUSAN
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 02 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pada lajur 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini.
- c. Bahwa untuk mewujudkan Diktum a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958
- 2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Pemberdayaan Aparatur Negara
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26, tentang pedoman penyusunan APBD
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

8. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821:/374/BKPSDM-2019, tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Unit UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dan mengelola kegiatan tersebut dalam lajur 5 (lima) pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabarkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan pada Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan.

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal 07 Januari 2021
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,


AFLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605199303 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 02 TAHUN 2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KANTOR KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

1 NO	2 NAMA/ NIP	JABATAN	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan	Kegiatan yang Dikelola
1.	ZUL IRFAN HARUN,S.STP NIP. 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat Basa Ampek Balai Tapan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 1. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10. Fasilitas Kunjungan Tamu 11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas perasional atau Lapangan 15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

				Lainnya
2.	PISKA, SKM NIP. 19810525 201101 2 014	Kasi Kesejahteraan Sosial	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Tapar, 14 Januari 2020
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605199303 1 002